



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **ROBBY DANCE HENUKH**;-----
2. Tempat lahir : Rote;-----
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 24 Desember 1980;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : RT.13 RW.07 Lingkungan Pedanggadi Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Wartawan;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Polres Rote Ndao oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ADIMUSA BUSIMON ZACHARIAS, S.H., Penasihat Hukum/advokat yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 22 Mei 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2) 1 (satu) buah kulkas Polytron warna merah 2 pintu;-----
- 3) 1 (satu) buah rak sepatu kaca putih;-----
- 4) 1 (satu) buah meja TV warna coklat muda;-----
- 5) 4 (empat) buah bantal silicon;-----
- 6) 1 (satu) buah TV LG 43 inch;-----
- 7) 2 (dua) nota belanja;-----
- 8) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah SIM card di dalamnya dengan nomor 082144840205;-----

Dikembalikan kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH;-----

- 9) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Pro berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. Menyatakan terdakwa Robby Dance Henukh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Membebaskan terdakwa Robby Dance Henukh dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah kulkas Polytron warna merah 2 pintu;-----
- 1 (satu) buah rak sepatu kaca putih;-----
- 1 (satu) buah meja TV warna coklat muda;-----
- 4 (empat) buah bantal silicon;-----
- 1 (satu) buah TV LG 43 Inc;-----
- 2 (dua) buah nota belanja;-----
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Pro berwarna hitam;---

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Mengembalikan nama baik terdakwa Robby Dance Henukh di masyarakat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukannya;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tersebut, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU-----

Bahwa Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 17.30 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.13 RW.07 Lingkungan Pedanggadi Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya saksi YAKIT YACOBIS FEOH membeli sebidang tanah milik Sdr. JERMIAS SINE akan tetapi pembelian tanah tersebut dipermasalahkan oleh saksi DAUD SINE dan dilaporkan ke Polres Rote Ndao sehingga saksi YAKIT YACOBIS FEOH mendapat undangan dari Polres Rote Ndao untuk dimintai keterangan perihal jual beli tanah tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dengan mengatakan "om Yakit upayakan bawa kasi saya uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar saya kasi di bapak Kapolres supaya om Yakit punya masalah cepat selesai" kemudian saksi YAKIT YACOBIS FEOH menjawab dengan mengatakan "iya nanti saya upayakan saya bawa, sekarang posisi saya lagi sakit" dan Terdakwa kembali mengatakan "tapi harus diupayakan harus bawa supaya ini masalah cepat selesai", selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa kembali menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan "om Yakit bawa uang sudah, supaya kita bawa ke bapak Kapolres" dan dijawab oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH bahwa dirinya masih sakit sehingga belum bisa pergi akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi YAKIT YACOBIS FEOH dengan mengatakan "kalau om Yakit tidak bawa uangnya hari ini saya akan kasi naik laporannya dan om Yakit tau saya kan? Kalau om Yakit tidak bawa uangnya nanti kita lihat saja apa saya akan perbuat kepada om Yakit, om Yakit bisa ke Ba'a kan? Kalau om Yakit tidak serahkan uang Rp10.000.000,- tersebut ke saya, saya akan buat bosnya om Yakit angkat kaki dari Rote, om Yakit kerja dengan bule kan?" sehingga karena adanya ancaman dari Terdakwa tersebut maka saksi YAKIT YACOBIS FEOH menyanggupi permintaan Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sampai jam 15.00 Waktu Indonesia Tengah Lalu saksi YAKIT YACOBIS FEOH menyuruh istrinya yaitu saksi YANE FEOH untuk menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi YANE FEOH menyerahkan uang tersebut kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH sebanyak 2

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ikat yang masing-masing ikat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diikat menggunakan karet gelang ;-----

Sebelum menuju ke rumah Terdakwa, saksi YAKIT YACOBIS FEOH singgah ke rumah saksi SOLEMAN BELLA untuk meminta pertimbangan apakah saksi YAKIT YACOBIS FEOH harus membawa uang ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat saksi YAKIT YACOBIS FEOH sedang membicarakan masalah tersebut dengan saksi SOLEMAN BELLA dan saksi ESTEFANUS ALNABE, Terdakwa kembali menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan "buu datang bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah, kalau tidak datang maka masalah lanjut, datang sekarang sudah supaya uang itu kita kasi ke bapak kepala", sehingga kemudian saksi YAKIT YACOBIS FEOH langsung menuju ke rumah Terdakwa ;-----

Bahwa setelah saksi YAKIT YACOBIS FEOH sampai di rumah Terdakwa pada sekitar jam 17.30 Waktu Indonesia Tengah dengan membawa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan minta ditambah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi akan tetapi saksi YAKIT YACOBIS FEOH mengatakan sudah tidak punya uang lagi, lalu Terdakwa mengatakan akan meminjami dulu kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan ditolak oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga kemudian istri Terdakwa yaitu saksi ANTONIA MALELAK HENUKH memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta uang yang dibawa oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan menyatukannya dalam sebuah amplop warna putih kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YAKIT YACOBIS FEOH menuju ke rumah dinas Kapolres Rote Ndao dengan alasan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Kapolres Rote Ndao;

Bahwa sesampainya di depan rumah dinas Kapolres Rote Ndao, Terdakwa tidak mengajak saksi YAKIT YACOBIS FEOH masuk ke dalam rumah dinas Kapolres Rote Ndao akan tetapi Terdakwa menyuruh saksi YAKIT YACOBIS FEOH untuk pergi beli rokok di kios, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Kapolres Rote Ndao, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YAKIT YACOBIS FEOH untuk pulang ;-----

Bahwa Terdakwa pada hari itu tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan uang dari saksi YAKIT YACOBIS FEOH tersebut kepada Kapolres

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, akan tetapi uang milik saksi YAKIT YACOBIS FEOH oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA-----

Bahwa Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 17.30 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.13 RW.07 Lingkungan Pedanggadi Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya saksi YAKIT YACOBIS FEOH membeli sebidang tanah milik Sdr. JERMIAS SINE akan tetapi pembelian tanah tersebut dipermasalahkan oleh saksi DAUD SINE dan dilaporkan ke Polres Rote Ndao sehingga saksi YAKIT YACOBIS FEOH mendapat undangan dari Polres Rote Ndao untuk dimintai keterangan perihal jual beli tanah tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dengan mengatakan "om Yakit upayakan bawa kasi saya uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar saya kasi di bapak Kapolres supaya om Yakit punya masalah cepat selesai" kemudian saksi YAKIT YACOBIS FEOH menjawab dengan mengatakan "iya nanti saya upayakan saya bawa, sekarang posisi saya lagi sakit" dan Terdakwa kembali mengatakan "tapi harus diupayakan harus bawa supaya ini masalah cepat selesai", selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa kembali menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan "om Yakit bawa uang sudah, supaya kita bawa ke bapak Kapolres" dan dijawab oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH bahwa dirinya masih sakit sehingga belum bisa pergi akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi YAKIT YACOBIS FEOH dengan mengatakan "kalau om Yakit tidak bawa uangnya hari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



ini saya akan kasi naik laporannya dan om Yakit tau saya kan? Kalau om Yakit tidak bawa uangnya nanti kita lihat saja apa saya akan perbuat kepada om Yakit, om Yakit bisa ke Ba'a kan? Kalau om Yakit tidak serahkan uang Rp10.000.000,- tersebut ke saya, saya akan buat bosnya om Yakit angkat kaki dari Rote, om Yakit kerja dengan bule kan?" sehingga karena adanya ancaman dari Terdakwa tersebut maka saksi YAKIT YACOBIS FEOH menyanggupi permintaan Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sampai jam 15.00 Waktu Indonesia Tengah Lalu saksi YAKIT YACOBIS FEOH menyuruh istrinya yaitu saksi YANE FEOH untuk menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi YANE FEOH menyerahkan uang tersebut kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH sebanyak 2 (dua) ikat yang masing-masing ikat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diikat menggunakan karet gelang ;-----

Sebelum menuju ke rumah Terdakwa, saksi YAKIT YACOBIS FEOH singgah ke rumah saksi SOLEMAN BELLA untuk meminta pertimbangan apakah saksi YAKIT YACOBIS FEOH harus membawa uang ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat saksi YAKIT YACOBIS FEOH sedang membicarakan masalah tersebut dengan saksi SOLEMAN BELLA dan saksi ESTEFANUS ALNABE, Terdakwa kembali menelpon saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan "buu datang bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah, kalau tidak datang maka masalah lanjut, datang sekarang sudah supaya uang itu kita kasi ke bapak kepala", sehingga kemudian saksi YAKIT YACOBIS FEOH langsung menuju ke rumah Terdakwa ;-----

Bahwa setelah saksi YAKIT YACOBIS FEOH sampai di rumah Terdakwa pada sekitar jam 17.30 Waktu Indonesia Tengah dengan membawa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan minta ditambah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi akan tetapi saksi YAKIT YACOBIS FEOH mengatakan sudah tidak punya uang lagi, lalu Terdakwa mengatakan akan meminjami dulu kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan ditolak oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga kemudian istri Terdakwa yaitu saksi ANTONIA MALELAK HENUKH memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta uang yang dibawa oleh saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan menyatukannya dalam sebuah amplop warna putih kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YAKIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACOBIS FEOH menuju ke rumah dinas Kapolres Rote Ndao dengan alasan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Kapolres Rote Ndao ;

Bahwa sesampainya di depan rumah dinas Kapolres Rote Ndao, Terdakwa tidak mengajak saksi YAKIT YACOBIS FEOH masuk ke dalam rumah dinas Kapolres Rote Ndao akan tetapi Terdakwa menyuruh saksi YAKIT YACOBIS FEOH untuk pergi beli rokok di kios, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi YAKIT YACOBIS FEOH dan mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Kapolres Rote Ndao, setelah itu Terdakwa mengajak saksi YAKIT YACOBIS FEOH untuk pulang ;-----

Bahwa Terdakwa pada hari itu tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan uang dari saksi YAKIT YACOBIS FEOH tersebut kepada Kapolres Rote Ndao, akan tetapi uang milik saksi YAKIT YACOBIS FEOH oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. YAKIT YACOBIS FEOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2020, saksi DEFRIYANTO ALNABE menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa “om Yakit, Pak Dance Henuk (Terdakwa) mengatakan bahwa bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kasih Dia (Terdakwa) nanti dibawa kasih Pak Kapolres Rote Ndao supaya Om Yakit punya masalah selesai” lalu Saksi korban mengatakan bahwa “nanti Saya atur waktu Saya bawa”;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menelepon Saksi korban dan mengatakan bahwa “Om Yakit (Saya) usahakan bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar dikasih ke Bapak Kapolres Rote Ndao supaya masalah Om Yakit (Saya) cepat selesai lalu Saksi korban mengatakan bahwa “iya nanti Saya upayakan bawa karena sekarang Saya sedang sakit” dan Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



menjawab “tapi diupayakan harus bawa supaya ini masalah cepat selesai” lalu Saksi korban menjawab “Iya nanti Saya upayakan cari waktu”;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali menelepon Saksi korban dan mengatakan bahwa “Om Yakrit bawa uang sudah supaya kita bawa ke Pak Kapolres” dan Saksi korban menjawab “Iya nanti Saya bawa karena sekarang Saya posisi masih sakit” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “pokoknya hari ini Om Yakrit (Saya) harus bawa” dan Saksi korban menjawab “aduh Pak, Saya masih sakit jadi belum bisa pergi”;-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban “kalau Om Yakrit (Saya) tidak bawa uangnya hari ini, Saya akan kasih naik laporannya”, dan Saksi korban menjawab “Saya masih sakit Pak, main paksa-paksa saja” dan Terdakwa menjawab lagi katanya “Kalau Om Yakrit (Saya) tidak bisa datang nanti supir Terdakwa dan Defriyanto Alnabe pergi untuk ambil uang di Om Yakrit dan Saksi korban menjawab “Kalau Saya tidak pergi, dan orang lain datang ambil uang Saya, Saya tidak mau kasih;-----

- Bahwa saksi korban kemudian meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi korban yaitu Saksi Yane Feoh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 14.00 wita, Saksi korban pergi ke rumah Saksi SOLEMAN BELLA untuk meminta pendapat apakah saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa atau tidak;-----

- Bahwa di rumah saksi Soleman Bella, saksi korban dan Soleman Bela duduk di teras rumahnya dan selang beberapa saat kemudian datanglah Saksi ESTEFANUS ALNABE dan saksi korban juga menceritakan kepadanya bahwa Terdakwa menelpon saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Bapak Kapolres supaya masalah jual beli tanah saksi korban tidak berlanjut;-----

- Bahwa saksi korban selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pukul 17.30 wita, dan setelah tiba, Terdakwa mempersilahkan saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan istri Terdakwa membuat kopi. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “bawa uang berapa?” dan saksi korban mengatakan bawa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang saksi korban bawa itu masih kurang untuk diberikan kepada Bapak Kapolres Rote Ndao, namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah tidak punya uang lagi;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban mengatakan bahwa pinjam saja uang terdakwa dulu sehingga Terdakwa memanggil istrinya dan meminta istrinya memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga uang tersebut terkumpul Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menaruh uang tersebut ke dalam amplop warna putih dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi korban bersama sama dengan Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan motor masing-masing menuju rumah Bapak Kapolres Rote Ndao dengan tujuan memberikan uang tersebut kepada Bapak Kapolres agar membantu menyelesaikan masalah jual beli tanah, namun ketika tiba di depan gerbang rumah jabatan Kapolres Rote Ndao Terdakwa berhenti dan meminta kepada saksi korban untuk pergi membeli rokok di kios;-----

- Bahwa ketika Saksi korban hendak membayar rokok, Terdakwa datang menghampiri dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah diberikan kepada Bapak Kapolres Rote Ndao dan terdakwa meminta Saksi korban untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak pernah meminta saksi uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

2. YANE FEOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Yakit;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao untuk diserahkan kepada Kapolres Rote Ndao dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan masalah tanah yang Saksi korban beli karena tanah tersebut bermasalah



dengan tujuan agar masalah jual beli tidak akan diproses pihak Kepolisian;-----

- Bahwa Saksi yang menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet. Ada 2 (dua) ikat yang dipisah-pisah;-----

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 16 Februari 2020 Terdakwa pernah menelepon Saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar perkara tanah yang Saksi korban beli tidak dinaikan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Suami Saya meminta kepada Saya untuk mengambil uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Suami Saya. Lalu Saya mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua yang diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Saksi korban mengatakan bahwa uang ini akan diserahkan kepada Terdakwa;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;---

3. ESTEFANUS ALNABE dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa melalui telepon menyuruh Saksi korban untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao untuk diserahkan kepada Kapolres Rote Ndao dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan masalah tanah yang Saksi korban beli karena tanah tersebut bermasalah. Tujuannya agar masalah tersebut tidak akan diproses pihak Kepolisian;-----

- Bahwa saksi mendengar saat itu Terdakwa mengatakan dengan nada kasar yaitu "bawa uang sekarang sudah kalau tidak maka hari ini kasus Saksi korban langsung dinaikan. Datang sekarang sudah supaya uang kita kasih ke Bapak Kapolres dan Saksi korban menjawab ia. Lalu Saksi



korban berpamitan untuk bertemu Terdakwa dan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;---

4. SOLEMAN BELLA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi korban datang menemui Saksi di rumah saksi dan tidak lama kemudian datang juga Saksi ESTEFANUS ALNABE Kepala Desa Oelolot yang hendak bertemu;-----

- Bahwa saksi dan saksi korban serta saksi Estefanus duduk dan bercerita di teras depan rumah dan saat kami sedang duduk bersama di teras rumah, Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH meminta sejumlah uang yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan dengan nada kasar "bawa uang sekarang sudah kalau tidak maka hari ini kasus Saksi korban langsung dinaikan, datang sekarang sudah supaya uang kita kasih ke Bapak Kapolres dan Saksi korban menjawab ia"; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi korban pergi dari rumah saksi dan menyatakan akan pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa di rumahnya;---

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;---

5. DEFY YANTO ALNABE dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi korban menelepon saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa menelepon saksi korban dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa Saksi bertanya kepada saksi korban tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah)

tersebut;-----

- Bahwa Saksi korban berkata bahwa uang tersebut hendak diserahkan kepada bapak Kapolres Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi mengatakan lagi bahwa kalau pergi hati-hati karena jangan sampai Terdakwa tidak serahkan. Dan Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban masih sakit, besok baru Saksi korban serahkan uang kepada

Terdakwa;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;---

6. JUAN CHRISTIHANSEN EOH dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi adalah anggota dari Polres Rote Ndao;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Tengah, saat Saksi berjaga di Pos rumah jabatan bapak Kapolres, saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi membuka pintu gerbang;-----

- Bahwa setelah memasuki pintu gerbang, Terdakwa menghampiri saksi di depan Pos jaga dan mengatakan kepada Saksi "selamat malam Pak" dan Saksi menjawab "ia malam juga" dan Terdakwa mengatakan lagi "Bapak Kapolres ada?" Saksi menjawab "Bapak Kapolres tidak ada di tempat". kemudian Terdakwa bertanya lagi "Bapak Kapolres kapan pulang?" Saksi menjawab lagi "kemungkinan pulang hari Rabu tapi jika masih ada kegiatan di Kupang maka belum tahu kapan balik ke Rote";-----

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut Terdakwa keluar dari halaman rumah jabatan Kapolres Rote Ndao dan pergi;-----

- Bahwa pada saat meninggalkan rumah jabatan Kapolres Rote Ndao Terdakwa tidak menitipkan pesan atau sesuatu barang kepada Saksi untuk diberikan kepada Kapolres Rote Ndao;-----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa menelpon Saksi korban dan mengatakan kepadanya bahwa "kakang janji mau datang, jadi kapan rencananya mau datang?" dan dijawab oleh Saksi korban "Saya masih sakit". Kemudian Terdakwa menutup telepon dan tidak pernah menghubungi Saksi korban lagi;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa mencoba menelepon Saksi korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menyuruhnya datang dan Terdakwa akan menangkap tangan Saksi korban saat melakukan penyogokan kepada Bapak Kapolres Rote Ndao. Namun telepon Saya tidak diangkat oleh Saksi korban. Lalu masih hari yang sama Saksi korban menelepon Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita dan menyampaikan bahwa dirinya ingin menemui Terdakwa dan sekarang sudah sampai di Ombok;-----

- Bahwa pada saat Saksi korban sudah sampai di rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu, Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Kakang kalau Saya (Yakit Feoh) ada uang rencananya mau kasih Kakag (Saya) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bapak Kapolres Rote Ndao Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa akan meminjamkannya uang karena kebetulan Saya baru meminjam uang di Bank BRI untuk dana KUR. Lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi korban;-----

- Bahwa pada saat tiba di depan pagar rumah jabatan Kapolres, Saksi korban ingin membeli rokok sehingga Terdakwa yang masuk sendiri ke halaman dan berbicara dengan anggota polisi yang berjaga di Pos depan lalu karena Bapak Kapolres sedang berada di Kupang maka Terdakwa pulang dan menuju Saksi korban yang masih berada di Kios lalu Terdakwa katakan bahwa Kapolres masih di Kupang dan uang ini Terdakwa yang pegang karena ini uang Terdakwa. Selanjutnya kami berdua kembali ke rumah masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari rumah jabatan Kapolres Rote Ndao Terdakwa berbelanja antara lain : TV LG 43 (empat puluh tiga) inch yang terletak di Tondao dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saya pergi ke toko milik Haji Ahyar dan membeli rak sepatu, kulkas, meja TV dan 4 (empat) buah bantal dengan total harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total belanja sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa pinjaman uang Terdakwa di bank BRI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun dipotong untuk angsuran 1 (satu) bulan sehingga total pinjaman yang didapat Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;-----

1. 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
2. 1 (buah) kulkas Merk Polytron warna merah 2 (dua) pintu;-----
3. 1 (satu) buah rak sepatu kaca putih;-----
4. 1 (satu) buah meja TV warna coklat muda;-----
5. 4 (buah) bantal silicon;-----
6. 1 (satu) unit TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) Inch;-----
7. 2 (dua) nota belanja;-----
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah sim card didalamnya dengan nomor 082144840205;-----
9. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY J2 PRO berwarna hitam;-----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa menelepon Saksi korban dan mengatakan bahwa "*Om Yakit (Saya) usahakan bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar dikasih ke Bapak Kapolres Rote Ndao*";-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah Saksi korban meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi korban yaitu Saksi Yane Feoh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) semua diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) agar dapat membantu menyelesaikan masalah jual beli tanah yang Saksi korban alami;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Waktu Indonesia Tengah bertempat di rumah Saksi SOLEMAN BELLA dan diketahui pula oleh Saksi ESTEFANUS ALNABE, Terdakwa menelepon Saksi korban mengatakan dengan nada kasar "*bawa uang sekarang sudah kalau tidak maka hari ini kasus Saksi korban langsung dinaikan. Datang sekarang sudah supaya uang kita kasih ke Bapak Kapolres*";-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi korban tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pukul 17.30 Waktu Indonesia Tengah untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa serta Saksi korban mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa dalam bentuk pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Tengah Saksi korban bersama sama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan motor masing-masing menuju rumah Bapak Kapolres Rote Ndao untuk memberikan uang tersebut kepada Bapak Kapolres dengan tujuan agar membantu menyelesaikan masalah jual beli tanah. Namun tidak bertemu dengan Kapolres Rote Ndao;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah, Terdakwa berbelanja antara lain : TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) inch yang terletak di Tondao dengan harga Rp4.000.000,-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



(empat juta rupiah) kemudian Saya pergi ke toko milik Haji Ahyar dan membeli rak sepatu, kulkas, meja TV dan 4 (empat) buah bantal dengan total harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total belanja sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun



alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya) kepada diri sendiri atau orang lain;-----

Menimbang, bahwa, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-----

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.-----

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH dan Saksi YANE FEOH yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa menelepon Saksi korban dan mengatakan bahwa “Om Yakit usahakan bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar dikasih ke Bapak Kapolres Rote Ndao” kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Saksi korban meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi korban yaitu Saksi YANE FEOH sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) semua diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH, Saksi ESTEFANUS ALNABE, Saksi SOLEMAN BELLA, Saksi DEFY YANTO ALNABE telah menerangkan bahwa Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH menelepon Saksi korban mengatakan dengan nada kasar “*bawa uang sekarang sudah kalau tidak maka hari ini kasus Saksi korban langsung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan. Datang sekarang sudah supaya uang kita kasih ke Bapak Kapolres” selanjutnya Saksi korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pukul 17.30 wita untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi korban tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pukul 17.30 wita untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa serta Saksi korban mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa dalam bentuk pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa sekitar pukul 19.00 wita dengan menggunakan motor masing-masing menuju rumah Bapak Kapolres Rote Ndao dengan tujuan untuk memberikan uang tersebut kepada Bapak Kapolres dengan tujuan agar membantu menyelesaikan masalah jual beli tanah, dan sesuai dengan keterangan saksi Juan, bahwa saat itu bapak Kapolres tidak ada di tempat dan Terdakwa saat itu tidak bertemu dengan Kapolres Rote Ndao;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, bahwa Terdakwa pergi ke Baa dengan tujuan untuk berbelanja antara lain : TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) inch yang terletak di Tondao dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke toko milik Haji Ahyar dan membeli rak sepatu,kulkas, meja TV dan 4 (empat) buah bantal dengan total harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total belanja sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tersebut bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH, hal mana uang tersebut sebelumnya telah diminta oleh Terdakwa dengan alasan uang tersebut diberikan kepada Kapolres Rote Ndao dengan tujuan agar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapolres Rote Ndao dapat membantu untuk menyelesaikan perkara pidana berkaitan dengan jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian kepada Kapolres Rote Ndao tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara merupakan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. serta bertentangan dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak dapat bertemu dengan kapolres Rote Ndao maka Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH menggunakan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang barang kebutuhan pribadinya berupa TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) inch dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), rak sepatu,kulkas, meja TV dan 4 (empat) buah bantal dengan total harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan total belanja sebesar Rp9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi korban yang sedianya dipergunakan untuk pengurusan masalah saksi korban namun uang tersebut justru dipergunakan untuk urusan pribadi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong, tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta, bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan) ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas bahwa Terdakwa telah menelepon Saksi korban dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mangatasnamakan



Bapak Kapolres Rote Ndao dengan tujuan agar Kapolres Rote Ndao dapat membantu untuk menyelesaikan perkara pidana berkaitan dengan jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai wartawan dan bukanlah sebagai Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao maupun sebagai anggota Kepolisian Resor Rote Ndao dan dalam persidangan tidak ada perintah atau permintaan dari Kapolres terkait masalah tersebut dan dalam hal untuk masalah terkait jual beli tanah termasuk dalam lingkup hukum perdata dan bukanlah masuk dalam lingkup pidana yang masuk dalam ranah kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan bergerak manusia lain, bukan diri sendiri, bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH dan Saksi YANE FEOH menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi korban dan mengatakan bahwa “*Om Yakit usahakan bawa uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biar dikasih ke Bapak Kapolres Rote Ndao*” kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah Saksi korban meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi korban yaitu Saksi YANE FEOH sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) semua diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu keterangan Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH, Saksi ESTEFANUS ALNABE, Saksi SOLEMAN BELLA, Saksi DEFY YANTO ALNABE telah menerangkan bahwa Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH menelepon Saksi korban mengatakan dengan nada kasar “*bawa uang sekarang sudah kalau tidak maka hari ini kasus Saksi korban langsung dinaikan. Datang sekarang*”



sudah supaya uang kita kasih ke Bapak
Kapolres"-----

Menimbang, bahwa dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH kepada Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH melalui sarana telekomunikasi berupa telepon genggam/ *Handphone* yang bertujuan agar Saksi korban mau memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa dengan tujuan akan diberikan kepada Kapolres Rote Ndao guna penyelesaian perkara terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) ;-----

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANE FEOH yang menerangkan bahwa saksi Yane Feoh telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua diikat menggunakan karet, satu ikatan terdiri dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada suaminya yaitu saksi korban Yakrit dimana saksi korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pukul 17.30 Wita Tengah dengan tujuan untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa agar permasalahan yang menimpa saksi korban dapat diselesaikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yaitu sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (buah) kulkas Merk Polytron warna merah 2 (dua) pintu;-----
- 1 (satu) buah rak sepatu kaca putih;-----
- 1 (satu) buah meja TV warna coklat muda;-----
- 4 (buah) bantal silicon;-----
- 1 (satu) unit TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) Inch;-----
- 2 (dua) nota belanja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi YAKIT YACOBIS FEOH;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah sim card didalamnya dengan nomor 082144840205 yang telah disita dari Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH, maka dikembalikan kepada Saksi YAKIT YACOBIS FEOH;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY J2 PRO berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;-----

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;-----

- Terdakwa belum mengganti kerugian Saksi korban YAKIT YACOBIS FEOH;-----

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;-----

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----

Pada diri Terdakwa tidak terdapat keadaan yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY DANCE HENUKH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (buah) kulkas Merk Polytron warna merah 2 (dua) pintu;-----
 - 1 (satu) buah rak sepatu kaca putih;-----
 - 1 (satu) buah meja TV warna coklat muda;-----
 - 4 (buah) bantal silicon;-----
 - 1 (satu) unit TV Merk LG 43 (empat puluh tiga) Inch;-----
 - 2 (dua) nota belanja;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah sim card didalamnya dengan nomor 082144840205;-----
- Dikembalikan kepada saksi YAKIT YACOBIS FEOH;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY J2 PRO berwarna hitam;-----

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020
oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.
dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli
2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H..

Rosihan Luthfi, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)